

SKRIPSI

**PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG MULTI AKAD
DAN RELEVANSINYA DENGAN PRODUK PEMBIAYAAN
GADAI EMAS SYARIAH**



OLEH

SAIRAH

NIM. 17.2300.103

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE**

2023

**PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG MULTI AKAD
DAN RELEVANSINYA DENGAN PRODUK PEMBIAYAAN
GADAI EMAS SYARIAH**



OLEH

SAIRAH

NIM. 17.2300.103

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E) pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.


Nama Mahasiswa : Sairah
NIM : 17.2300.103


Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.101/In.39.8/PP.00.9/01/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. ()
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E M. M. ()
NIP : 19610320 199403 1 004

Mengetahui:


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Abdalifan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Nama Mahasiswa : Sairah

Nim : 17.2300.103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.1416/In.39.8/PP.00.9/4/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E M.M (Sekretaris) (.....)

Dr. Mumahammad Kamal Zubair, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Syahriyah Semaun, S.E. M.M. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Abduljalif Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Segala puji bagi Allah swt. atas petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah”. Penyusunan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi sebagai rahmatan lil alamin.

Penulis ucapkan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada keluarga tercinta yang tak pernah mengenal lelah demi anak-anaknya yaitu Ayah Muhamaad Sain dan Ibunda Ramlah yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, serta nasihat dan doa. Berkat kasih dan sayang merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha dalam menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.


Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah rela membantu, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Musdalifah Muhammadun, M.Ag., Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Ibu Dr. Damirah, S.E M.M. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, yang selama ini banyak memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
4. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektor, akademik, dan fakultas yang siap melayani mahasiswa.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar IAIN Parepare, khususnya teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah Angkatan 2017, teman-teman PPL, serta teman-teman KPM-DR, atas semua dukungan dan kerja samanya.
7. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan menyemangati dalam suka duka diawal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini, sahabat Amriani, Riska purnamasari, St, Zakariah Fitra, Ramlah, Fitriani, dan Fitri Ayu Bakrie.
8. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang begitu banyak memberi kesan dan semangat yang luar biasa selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.


Semoga Allah swt. ridha menilai segala kebaikan yang diberikan sebagai tujuan mulia dan memberikan rahmat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi siapa saja yang membaca skripsi ini demi penyempurnaannya.

Parepare, 17 Januari 2023
24 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Sairah
NIM. 17.2300.103



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sairah
Nim : 17.2300.103
Tempat/Tgl. Lahir : Kaling, 29 Maret 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 Januari 2023
24 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis,



Sairah
NIM. 17.2300.103

ABSTRAK

Sairah, Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah, (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Damirah).

Gadai emas syariah tidak hanya menggunakan akad tunggal saja, akan tetapi juga menggunakan beberapa akad gabungan yang dikenal sebagai multi akad (*al-uqud al-muakabah*) atau bisa juga disebut dengan hybrid contract. Perlu dilakukan kajian tentang konstruksi dari multi akad pada produk pembiayaan gadai emas syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran imam abu hanifah tentang multi akad, penerapan dan keterkaitan multi akad dengan gadai emas syariah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi yang berbeda dan menganalisis data kemudian akhirnya diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dan pengelolaan data dengan teknik Pemeriksaan Data (*Editing*), Klasifikasi Data (*Classifying*), Analisis Data (*Analying*)


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Multi akad menurut Imam Abu Hanifah dikutip oleh Wahbah Az-Zulaihi, menerangkan bahwa aqd al murakkabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu yang mengandung dua akad atau lebih. Seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzarah, zahraf, syirkah, mudharabah, dan seterusnya. Imam Abu Hanifah membolehkan dengan syarat semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. 2) Akad qard, rahn, dan ijarah merupakan gabungan (multi akad) dari penggunaan akad pada gadai emas syariah. 3) Akad gadai emas syariah menggunakan akad gabungan (multi akad).

Kata kunci: Multi Akad, Imam Abu Hanifah, Gadai Emas Syariah

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	10
G. Landasan Teori.....	13
1. Akad (<i>'Uqud</i>)	13
2. Multi akad (<i>Al-'Uqud Al-Murakkabah</i>).....	19
3. Biografi Imam Abu Hanifah	26
H. Metode Penelitian.....	28
BAB II PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG MULTI AKAD	32
A. Biografi Imam Abu Hanifah	32
1. Guru-Guru Imam Abu Hanifah.....	33
2. Murid-Murid Imam Abu Hanifah	35
3. Karya-Karya Tulis Imam Abu Hanifah.....	37

4. Masa Wafatnya Imam Abu Hanifah	38
B. Multi akad Menurut Imam Abu Hanifah	38
BAB III AKAD DALAM PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH	42
A. Akad Gadai Emas Syariah	42
BAB IV RELEVANSI MULTI AKAD DENGAN PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH	56
A. Larangan dan Kebolehan Multi akad	56
B. Konstruksi Multi akad Gadai Emas Syariah	59
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VI
2.	Riwayat Hidup	VII



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu' 'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (al- *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صَلَّمَ
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ilmu pengetahuan yang menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap kegiatannya. Dalam hukum Islam, ekonomi Islam diatur secara fleksibel sehingga dapat mengikuti setiap perubahan zaman dan perkembangan bermuamalah sesama manusia. Sistem ekonomi Islam sebenarnya dibawa langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Dan kemudian diamalkan langsung oleh beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* yang secara harfiah berarti *al-qashdu*, yang tengah dan adil, sering ditemukan dalam Al-Qur'an, termasuk "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan." (Luqman:66) dan "Di antara mereka ada golongan yang pertengahan." (Al-Maidah:66). Artinya orang yang jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Keberadaan lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun non bank (asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, dan BMT) dalam perekonomian merupakan suatu keniscayaan yang sulit untuk dihindari, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Lembaga keuangan syariah telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip

penyertaan (*ekuitas*) dalam rangka pemenuhan (*equity financing*) maupun prinsip pinjaman (utang) dalam rangka kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Aspek yang dapat dilihat dari lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem jual beli dan bagi hasil ini tentunya sejalan dengan ajaran islam yang melarang riba.¹

Lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan islam didasarkan pada nilai-nilai, seperti nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai keseimbangan, dan nilai keuniversalitas. Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa bank yang melakukan kegiatan pegadaian syariah sendiri, selain lembaga keuangan syariah non bank juga terdapat pegadaian syariah berupa kerjasama antara bank syariah dengan perum pegadaian dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah. Dimana, pada pegadaian syariah sendiri memiliki beberapa produk salah satunya gadai emas Syariah. Dalam menjalankan pegadaian ini menganut prinsip syariah dengan akad rahn (gadai).²

Gadai emas syariah adalah gadai atau penyerahan hak fisik penguasa atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-*

¹ Basari Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. 1; Depok: Rajagrafindo, 2016), h. 1.

² Yuli Astuti, Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Gramedia Widayasarana, 2018), h. 9.

murtahin) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut. *Ar-rahnu* adalah akad nilai barang dari nasabah kepada anak sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang yang dimiliki nasabah. Transaksi ini merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa akad(multi akad).

Multi akad atau akad gabungan atau disebut juga dengan *hybrid contract* (*al- 'uqud al-murakkabah*) adalah penerapan dua akad atau lebih dalam satu transaksi sebagai satu transaksi yang tidak terpisahkan satu sama lain. Para ulama juga memberikan pandangan tentang bagaimana kedudukan multi akad di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Multi akad menurut Imam Abu Hanifah dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, menerangkan bahwa *aqd al murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu yang mengandung dua akad atau lebih. Seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzarah, zahraf, (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa multi akad hukumnya sah dan diperbolehkan dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak

diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkannya.³

Mabid Al-Jarhi, Mantan direktur IDB pernah mengatakan, kombinasi akad di era sekarang adalah sebuah keniscayaan. Masalahnya, literatur ekonomi islam di Indonesia telah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (multi akad). Padahal, larangan multi akad terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. terkait dengan itu. Multi Akad tidak boleh diperluas ke masalah lain yang tidak relevan dan di luar konteks.⁴

Perbincangan dan perdebatan tentang boleh dan dilarangnya multi akad muncul bukan tanpa sebab. Hadits Nabi secara lahiriah (*ma'na zahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Yaitu, hadits tentang larangan *saqatayn fi saqan* Berikut hadits tersebut :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَاسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَارِكٌ عَنْ سَمَكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَحَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِدَةً قَالَ اسْوَدُ قَالَ سَرَّكَ قَلَّ سِمَكٌ فَالرَّجُلُ يَبِيحُ الْبَيْحَ فَيَقُولُ حَوْ بِنَسَاءٍ بَكَدًا وَحَوْ بَكَدًا وَكَدًا وَحَوْ بِنَقْدٍ بَكَدًا وَكَدًا

Terjemahnya :

³ Panji Adam, *Fiqhi Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Bandung: Inteligencia Media, 2021), h. 84.

⁴ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018), h. 109.

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlir dan Aswad bin Amir mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin M as’ud dari ayahnya berkata; Rasulullah Saw. melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian”. (HR. Ahmad).

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.

Para ulama juga memberikan pandangan tentang kebolehan multi akad. Menurut Aliudin Za’tary, tidak ada larangan dalam syariah mengenai penggabungan dua akad satu transaksi, baik akad tukar (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini didasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad.⁵ Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa multi akad hukumnya sah dan diperbolehkan dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak haram dan batal selama tidak ada dalil hukum yang melarangnya atau atau tidak membatalkannya.⁶

Penulis ingin mengetahui tentang multi akad menurut Imam Abu Hanifah dari kebolehan dan larangannya, penerapan multi akad pada produk gadai emas syariah dan keterkaitan multi akad dengan produk gadai emas syariah. maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemikiran Imam Abu

⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019), h. 31-33.

⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar; Fiqhi Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 5.

Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang multi akad?
2. Apa saja akad dalam produk pembiayaan gadai emas syariah?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah tentang multi akad dalam produk pembiayaan gadai emas syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang multi akad.
2. Untuk mengetahui akad dalam produk pembiayaan gadai emas syariah.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah tentang multi akad dengan penerapan produk pembiayaan gadai emas syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

1. Manfaat teori
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai pembiayaan gadai emas syariah yang juga menggunakan penggabungan dua akad dalam satu transaksi (multi akad).
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenisnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- b. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan rujukan dalam penggunaan multi akad dalam pembiayaan gadai emas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian penelitian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang di maksudkan oleh peneliti.

Judul dari penelitian ini adalah “Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Penerapan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah”. Maka dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran

Pemikiran adalah istilah yang tergantung pada pandangan seseorang (proses aktivitas mental dan hasilnya) seseorang berkenaan dengan metafisika, universalitas, dan epistemology dengan menggunakan dialog batin yang menggunakan ide-ide abstrak yang sama sekali tidak fiktif, yang memiliki realitas sendiri untuk melahirkan ide-ide umum, yang mungkin bercorak epifenomenalisme (penampilan luar).⁷

2. Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir pada tanggal 2 Rajab 80 H atau bertepatan dengan hari Selasa, 5 September 699 M di Kufah, Irak. Abu Hanifah adalah nama populernya. Nama aslinya ialah Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahan at-Taymi. Keluarganya memiliki hubungan kekerabatan dengan sahabat Ali bin Abu Thalib Ra., menantu Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa nasab dari Abu Hanifah berasal dari golongan orang yang mulia, meskipun silsilahnya tidak

⁷ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

berhubungan langsung dengan Rasulullah Saw. Abu Hanifah merupakan seorang ulama yang hidup pada pemerintahan dua dinasti besar Islam. Ia menghabiskan 52 tahun umurnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan 18 tahun umurnya pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Beliau wafat pada tahun 148 H atau 767 M di Baghdad, Irak.⁸

3. Multi akad

Multi Akad atau biasa disebut *hybrid contract* terjemahan dari kata arab, yaitu *al-uqud al-murakhabah* (akad ganda). Selain istilah akad murakkab, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli fiqih dan memiliki hubungan yang mirip dengan pengertian akad murakkab diantaranya adalah *al-uqud al-mutaqabilah* (akad bergantung/akad bersyarat), *al-uqud al-mujtami'ah* (akad terkumpul), *al uqud al-mutanaqidah* (akad berlawanan), *al uqud al mukhtalifah* (akad berbeda), *al-uqud al-mutajanisah* (akad sejenis). Secara umum multi akad merupakan kumpulan dari beberapa akad yang dikandung oleh sebuah akad baik secara *jami'* (mengumpulkan) atau *taqabuli* (timbang balik), sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁹

4. Relevansi

Relevansi adalah kecocokan, bersangkutan paut, berguna secara langsung, kaitan, hubungan. Relevansi adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen di anggap relevan jika memiliki tersebut mempunyai topik yang sama, atau berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti (*topic relevance*). Dalam berbagai

⁸ Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas para Tokoh Pendidikan Islam* (Cet. 1; Yogyakarta: IRCisoD, 2018), h. 17.

⁹ Panji Adam, *Fiqhi Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Bandung: Intelgensia Media, 2021), h.84

artikel tentang *relevance*, *topicality* (topik) menjadi faktor utama dalam menilai kesesuaian dokumen.¹⁰

5. Produk

Produk merupakan pemahaman subyektif produsen terhadap sesuatu yang dapat ditawarkan sebagai upaya untuk pencapaian tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dan sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan jasmani atau rohani. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan suatu produk, maka konsumen harus mengorbankan sesuatu sebagai bentuk balas jasa, misalnya dengan cara pembelian.¹¹

6. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

7. Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah gadai atau penyeraha fisik hak kuasa atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada pihak bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam atau utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.¹³

¹⁰ Sapiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadis Nabi; Analisis Relevansi terhadap Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal Howard Gardner* (Cet. 1; :Guepedia, 2021), h. 20.

¹¹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2014), h.136.

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 92.

¹³ Rahmad Kurniawan, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Cet.1; Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2019), h. 94.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiatisme*. Pembahasan mengenai multi akad telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini gadai emas sudah menjadi tradisi tersendiri. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang multi akad dalam produk gadai emas syariah:

Nur Wahid (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontrak multi akad gadai emas dan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek multi akad gadai emas di bank syariah mandiri dan BRI Syariah KC. Purwakerto. Hasil dari penelitian ini bahwasanya kontrak gadai emas di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC. Purwakerto adalah gabungan antara akad tabarru (*qard* dan *rahn*) dan akad tijari (*ijarah*) jenis *akad al-uqud al-murakabah al-mutanakidah* (akad yang berlawanan). Sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. hukumnya dilarang. Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid dengan penelitian penulis terletak pada gabungan antara akad *tabarru'* (*qard* dan *rahn*) dan akad *tijari (ijarah)* jenis *akad al-uqud al-murakabah al-mutanakidah* (akad yang berlawanan). sedangkan perbedaannya pada penelitian Nur Wahid dan penulis adalah pada penelitian terdahulu tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontrak multi akad gadai emas sedangkan pada penulis yaitu keterkaitan multi akad dengan produk gadai emas syariah.¹⁴

Harisah (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang

¹⁴ Nur Wahid, “Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi (Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah: Purwakert, 2018).

Madura”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan multi akad dalam proses gadai emas di Pegadaian Syariah Sampang melalui beberapa akad yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syariah, yaitu ada akad *qard* sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad *rahn* sebagai akad yang disepakati sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh pegadaian dengan diikuti dengan akad selanjutnya yaitu akad *ijarah* sebagai akad yang melengkapi kontrak gadai dan alternatif pegadaian untuk mendapatkan ujroh yang dihitung berdasarkan karakter jaminan. Selanjutnya gadai emas IB Barokah di Bank Syariah Jawa Timur Sampang Madura juga menggunakan beberapa akad yaitu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Yaitu ada akad *qard* sebagai akad pemberian pinjaman murni pada nasabah, akad *rahn* sebagai akad yang disepakati nasabah sebagai penyerahan barang jaminan untuk disimpan oleh bank dengan diikuti akad selanjutnya yaitu akad *ijarah*. Namun, akad *ijarah* belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau belum sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Feni Oktaviani dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan akad gabungan yaitu menggunakan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*, sedangkan perbedaannya, terletak pada objeknya yaitu penelitian terdahulu objek penelitiannya di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura sedangkan pada penulis yaitu multi akad menurut Imam Abu Hanifah dan dikaitkan dengan penggunaan multi akad pada gadai emas syariah.

Mingli Anggitia (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Hybrid Contract pada Produk Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC. Bandar Lampung menggunakan tiga akad dalam satu transaksi, penggabungan dari ketiga akad ini disebut *hybrid contract*. Praktik penentuan biaya

¹⁵ Harisah, “Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa Timur Syariah Sampang Madura”, Skripsi (Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah: Jakarta, 2016).

penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁶

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Mingli Anggitia dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan dua akad atau lebih atau akad gabungan (multi akad), sedangkan perbedaan pada penelitian penulis adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakannya dimana penulis menggunakan jenis dan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) sedangkan jenis dan metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu Mingli Anggitia adalah kualitatif.¹⁷

Dian Mega Syafitri (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung menggunakan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* sedangkan penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) tidak dilakukan secara terpisah. Sebaliknya, penandatanganan antara akad yang satu dengan akad yang lainnya dilakukan secara terpisah karena penandatanganan akad tersebut dikhawatirkan mengakibatkan ketergantungan antara akad *qard* dengan akad *ijarah* yaitu melipat gandakan *ujrah* melalui pinjaman dan penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sebaliknya, penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berupa emas ditentukan berdasarkan penafsiran emas bukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁸

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Mega Syafitri dengan penelitian penulis adalah fokus penelitiannya pada multi akad dalam produk gadai emas syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian

¹⁶ Mingli Anggitia, “Implementasi Hybrid Contract pada Produk Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Sarjana: Perbankan Syariah: Bandar Lampung, 2020).

¹⁷ Nur Wahid, “Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi (Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah: Purwakert, 2018).

¹⁸ Dian Mega Syafitri, “Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah”. (Skripsi Sarjana: Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2020).

Mega Syafitri dengan penulis adalah penulis mengkaji tentang keterkaitan multi akad dalam produk gadai emas syariah sedangkan pada penelitian terdahulu mengkaji tentang pelaksanaan dari *hybrid contract*.

G. Landasan Teori

1. *'Uqud* (Akad)

a. Pengertian *'Uqud* (Akad)

'Uqud dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau peristiwa dimana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dalam istilah ilmu fikih, ada dua definisi umum dan khusus tentang akad.

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang disertai dengan komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i* baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, atau terjadi dalam satu arah seperti sumpah, nazar, talak, *hibah*, hadiah, sadaqah, dan lain-lain. Sedangkan dalam pengertian khusus, akad dimaknai oleh para ulama dengan definisi yang berbeda-beda tetapi memiliki arti yang sama. Pengertian akad menurut para ulama adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili, akad adalah perjanjian dua kehendak yang menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan, maupun menghentikannya. Sedangkan menurut Ibdul Abidin, ia'' mendefinisikan akad dengan pertalian antara ijab dan kabul, sesuai dengan kehendak syariah, yang mempengaruhi objek perikatan.¹⁹

b. Rukun-Rukun Akad

Rukun akad merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya sebuah akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:'

1) *Aqidain* (para pihak yang berakad)

¹⁹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h, 7-9.

Para pihak dalam akad dipandang sebagai rukun-rukun akad karena merupakan salah satu tomggak utama tegaknya akad. Tanpa adanya *aqidain* sebagai subjek hukum, suatu akad tidak akan mungkin dapat terwujud. Subjek hukum disini merupakan perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah Swt. Berdasarkan ketentuan *syara'*. Subjek hukum merupakan pelaku perbuatan yang menurut *syara'* dapat menjalankan hak dan kewajiban.

2) *Ma'qul 'alaih* (benda yang diaqadkan)

Rukun kedua yang harus dipenuhi dalam kontrak syariah adalah menentukan benda-benda yang diaqadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), gadai utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

3) *Maudu'al-'aqad* (tujuan pokok)

Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, dalam akad *hibah* tujuan pokoknya adalah untuk mengalihkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwad*).

4) *Sigat al-aqd* (ijab dan kabul)

Sigat al-aqd merupakan hasil ijab dan kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan ijab dan kabul tersebut bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad. Ijab adalah pertanyaan pertama yang diajukan oleh salah satu pihak yang mencerminkan keinginan untuk mengadakan perikatan. Sedangkan kabul adalah pertanyaan oleh pihak lain setelah ijab dan mencerminkan persetujuan/kesepakatan pada akad.²⁰

Agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

a) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai usia tamyis yang mengetahui isi perkataan yang diucapkan sampai ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan

²⁰ Ali Farhan, *Pengantar Akuntansi Syariah; Konsep dan Praktik* (Cet. ; Sidoarjo: TUNAS MEDIA, 2022), h. 59-60.

kabul harus dinyatakan dari orang yang mampu atau cakap melakukan tindakan hukum.

- b) Ijab dan kabul harus diarahkan pada suatu objek yang menjadi obyek akad.
- c) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis jika kedua belah pihak hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis itu diketahui adanya ijab (persetujuan) oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga tanpa adanya pihak kedua, maka apabila pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti ijab disebutkan dalam majelis akad, juga dengan jika pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dianggap telah terjadi.

c. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip-prinsip akad dalam islam, diantaranya:

- 1) Prinsip keabsahan berkontrak.
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- 3) Prinsip kesepakatan bersama.
- 4) Prinsip ibadah.
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan orestasi.
- 6) Prinsip kejujuran (amanah).²¹

d. Syarat Akad

Telah dirumuskan beberapa persyaratan dalam fikih muamalah, yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad (*Syuruth al-in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad ada dua kontrak yaitu akad yang terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk dalam syarat umum adalah rukun-rukun yang harus ada dalam setiap akad atau kontrak, seperti orang yang mengadakan akad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada dalam

²¹ Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (CET. 1; Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 172-173.

sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan kewajiban harus menyerahkan hak milik barang/objek akad pada *al uqud al-'aniyyah*.

2) Syarat sah (*Syuruth al-sihhah*)

Syarat akad yang akan dilaksanakan harus sah secara hukum, keabsahan akad merupakan syarat yang ditetapkan oleh *syara'* untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebuah akad dinilai secara *syara'* jika ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum *syara'*.

3) Syarat kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Syarat kepastian hukum atau kekuatan hukum, menyatakan bahwa suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat jika terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilihan bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.

4) Syarat pelaksanaan akad (*Syuruth an-nafaz*)

Syarat pelaksanaan bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung maupun perwakilan.
- b) Dalam barang atau jasa tidak terdapat hak orang lain.²²

e. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad jika dilihat dari keabsahannya maka dapat di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum akad *shahih* ini adalah berlakunya segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat para pihak dalam akad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua jenis, yaitu:

²² Dhody Ananta Rivaldi Widjajaatmadja dan Cucuc Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik* (Cet. 1; Malang: Intelegensi Media, 2019), h. 10.

- a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilaksanakan dalam memenuhi rukun dan syarat, serta tidak ada halangan untuk melaksanakannya.
- b) Akad *Mauquf*, yaitu akad yang dibuat oleh seseorang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang *shahih* itu, para ulama fikih membaginya menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat para pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa izin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat para pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).²³

2) Akad tidak *shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga segala akibat hukum akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a) Akad *Bhatil*

Akad *bhatil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual belinya tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang berakad tidak mampu melakukan tindakan hukum atau tidak cakap bertindak hukum.

b) Akad *Fasid*

Akad *Fasid* adalah akad yang pada dasarnya di tentukan, tetapi sifat akadnya tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak mencantumkan tipe, jenis dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut merek kendaraan yang

²³ Fahmi al Amruzi, *Fikih Muamalah; Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Cet. 1; Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 38-39.

dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *bhatil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.²⁴

f. Berakhirnya Akad

Akad berakhir atau selesai karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad jika akad tersebut tidak memiliki masa tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh para pihak yang berakad, jika akad tersebut tidak mengikat.
- 3) Dalam akad sifatnya mengikat, Suatu akad dianggap selesai jika:
 - a) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti adanya unsur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Penerapan syarat *khiyar*, aib, atau *rukyyat*.
 - c) Akad tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 - d) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.

g. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu memiliki hikmah, diantaranya hikmah dalam mengadakan akad sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak bisa sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena sudah diatur oleh.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak bisa menuntut atau memilikinya.²⁵

2. *Al-Uqud Al-Murakabah* (Multi akad)

a. Pengertian *Al-Uqud Al-Murakabah* (Multi akad)

Terdapat beberapa definisi mengenai multi akad, yaitu :

²⁴ Siti Sulaikho, *Fikih Muamalah* (Cet. 1; Jombang: LPPM Universitas, 2021), h. 10.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer; Teori dan Praktik* (Cet. 1; Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 38-39.

1) Dr. Nazih Hammad dalam bukunya *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *hybrid contract* atau multi akad sebagai berikut :

Multi Akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan sebagainya, sehingga segala akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

2) Abdullah al-'Imrani dalam kitabnya yang berjudul "*al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyahbwabTahtbiqiyayyah*" memberikan definisi multi akad atau *hybrid contract* sebagai berikut :

Multi akad adalah kumpulan dari beberapa akad kebendaan yang terdapat dalam suatu akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik. Sehingga segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.²⁶

b. Dasar Hukum Multi akad

Mengenai status hukum multi akad, status hukum *taklifi* menurut Imam Abu Hanifah belum tentu sama dengan status hukum dari akad yang membangunnya. misalnya contoh akad *ba'i* dan *salaf* yang jelas-jelas dinyatakan haram oleh Nabi Saw. Namun, jika kedua akad tersebut berdiri sendiri, maka baik akad *ba'i* maupun akad *salaf* diperbolehkan. Demikian pula, menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus adalah haram, tetapi jika menikahi satu persatu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak dapat dilihat semata-mata dari hukum akad yang membangunnya. Bisa jadi akad yang membangunnya mubah bila berdiri sendiri, tetapi menjadi haram ketika akad-akad tersebut terhimpun dalam satu transaksi. Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum

²⁶ Mansur Chadi, Suliyanto, Rahab, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah* (Tegal: Khoirunnisa, 2019), h. 46.

akad yang membanggunya. Dengan kata lain, hukum akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.²⁷

Meskipun ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad *diqiyaskan* dengan hukum akad yang membanggunya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad yang membanggunya adalah boleh (*mubah*). Mengenai status hukum multi akad, para ulama berbeda pendapat, terutama mengenai hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad itu sah dan diperbolehkan atau dibatalkan dan dilarang untuk di praktikkan. Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat tersebut. Membolehkan atau melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan boleh menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan dengan alasan bahwa hukum asal akad itu boleh dan sah, tidak dilarang dan batal selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi, setidaknya tiga hadis secara lahiriah (*ma'na zahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*. Larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan *shafqatani fi shafqatin*.²⁸

c. Macam-Macam Multi Akad

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al mutajanisah*. Dari lima macam

²⁷ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah; Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 45.

²⁸ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018), h. 109.

itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.

1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-Uqud al-Mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti saling berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

2) Akad Berkumpul (*al-'Uqud al-Mujtami'ah*)

Al-Uqud al-Mujtami'ah adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang dihimpun dalam satu akad. Multi akad *al-mujtami'ah* ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. Jenis akad ini merupakan bentuk *ijtihad* yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah *fiqh*, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam ranah *fiqh* dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Jadi, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan ada kalanya tidak dapat dilebur menjadi satu, tetapi berdiri sendiri dengan suatu pengikat seperti syarat-syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*). Multi akad tergabung/terkumpul (*al-uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi dalam satu objek akad atau dua objek akad yang berbeda,

dengan harga yang sama ataupun berbeda, pada waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda.²⁹

3) Akad Berlawanan (*al-Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Hybrid contract yang *mutanaqidah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Misalnya menggabungkan jual beli dan pinjaman (*ba'i wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yakni hadis Rasulullah Saw. contoh lain adalah menggabungkan antara *qard* dengan janji hadiah.

4) Akad Berbeda (*al-Uqud al-Mukhtalifah*)

Akad berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*). Adapun definisi mengenai *al-uqud al-mukhtalifah* adalah kumpulan dari dua akad atau lebih yang mempunyai akibat hukum yang berbeda antara kedua akad tersebut atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli dan sewa-menyewa. Dalam akad sewa-menyewa harus ada ketentuan mengenai waktu, sedangkan akad jual-beli sebaliknya. Contoh lainnya adalah akad *ijarah* dan *salam*. Dalam akad *salam*. Harga *salam* harus dibayar pada saat akad, sedangkan dalam akad *ijarah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5) Akad Sejenis (*al-Uqud al-Mutajanisah*)

Al-uqud al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad yang dihimpun dalam satu akad, tanpa mempengaruhi hukum dan implikasi hukumnya. Jenis multi akad ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat di bentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.³⁰

²⁹ Panji Adam, *Fihi Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Bandung: Inteligencia Media, 2021), h. 90.

³⁰ Mansur Chadi, Suliyanto, Rahab, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah Untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah* (Tegal: Khoirunnisa, 2019), h. 47

d. Batasan Multi Akad

Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti diperbolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar atau dilewati. Karena pembatasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Diantara para ulama, batasan-batasan ini disepakati dan diperdebatkan. Secara umum, batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Multi Akad dilarang karena nash agama

Hadits Nabi dengan jelas menyebutkan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan:

a) Larangan akad jual beli dalam pinjaman

Rasulullah Saw melarang jual beli dalam pinjaman (HR Ahmad dari Abu Hurairah). Para ulama sepakat tentang larangan mensyaratkan akad jual beli dalam akad pinjaman, karena akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan harga yang mengarah pada unsur riba

b) Larangan dua akad dalam satu akad

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, para ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli (*mu'awadhah*) dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sharf* dan *qard*, dan sebagainya.

Suatu akad dinyatakan boleh sepanjang objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak jelas, maka hukum akad adalah haram. Imam al-Syafi'i mencontohkan, jika seseorang ingin membeli rumah seharga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka pada kenyataannya akad jual beli tidak jelas apakah dibayar untuk itu dengan seratus atau lebih. Jadi harga jual belinya tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah

pinjaman (*'ariyah*). Jadi penggunaan manfaat seratus tidak jelas; baik dari jual beli atau pinjaman.³¹

2) Multi akad sebagai *hilah ribawiyah*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawiyah* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*.

a) *al-inah*

Perumpamaan *inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal sebenarnya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semua dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan pinjaman tidak mengharapkan pengembalian dananya kecuali jika diberikan sejumlah *qard* tertentu, dan dilarang menambah *qard* baik dengan *hilah* atau sebagainya. Demikian juga jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan untuk memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harga, dan dilarang bagi orang yang bertujuan *riba fadl* atau *riba nasa*, bukan bertujuan untuk harga dan barang.

Demikian juga dengan transaksi terbalik *inah* juga diharamkan, seperti seseorang menjual sesuatu seharga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *riba*.

b) *Hilah riba fadl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta *riba* dengan harga tertentu (misalnya Rp 10.000) dengan syarat ia dengan harga yang sama (Rp 10.000) harus membeli dari pembeli sebuah jumlah aset *riba* serupa dengan tingkat yang lebih tinggi (misalnya 3 kg) atau kurang (misalnya 1 kg).

³¹ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah; Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 49.

Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadhl* yang diharmkan. Dimana, transaksi seperti ini dilarang berdasarkan peristiwa pada masa Rasulullah Saw. dimana penduduk Khaibar melakukan transaksi 1 kilogram kurma kualitas sempurna dengan 2 kilogram kurma kualitas rendah, dua kilogram dengan tiga kilogram dan seterusnya. Praktek ini dilarang Nabi, dan beliau berkata bahwa ketika menjual kurma kualitas rendah, anda harus membayarnya dengan harga anda sendiri, serta membeli kurma berkualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Makna hadits di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah bahwa akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisahkan. Jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadits di atas dimaksudkan agar kedua akad itu harus dipisahkan, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung.³²

3) Multi Akad menyebabkan jatuh ke riba

a) Setiap multi akad yang mengarah pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad yang membangunnya adalah boleh, seperti menggabungkan *qard* dengan janji hadiah.

b) Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya diperbolehkan tetapi membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukum menjadi dilarang. seperti: multi akad antara akad salaf dan jual beli. Contoh, Saya meminjamkan anda satu juta, dengan syarat anda harus membeli ponsel saya dengan harga sekian.

c) Multi akad: Kombinasi *qard* dan *hibah* manfaat lain dilarang oleh syariah. Para ulama telah bersepakat mengharamkan *qard* yang disertai dengan persyaratan imbalan lebih, baik berupa hibah atau hal lainnya. Contoh, seseorang (misalnya Ahmad) meminjamkan uang kepada orang B, dengan syarat Ahmad menempati rumah orang B. Contoh lain : Saya meminjamkan anda dua ratus ribu tapi saya menggunakan motor anda selama tiga hari. Termasuk dalam kategori ini

³² Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019), h. 39-40.

menggabungkan *qard* dengan *ijarah* dalam satu transaksi, kecuali *ijarah* tersebut terbatas pada biaya operasional, yaitu untuk menutupi biaya riil (*riel cost*).

4. Multi akad menyebabkan jatuhnya gharar.

Misalnya, perusahaan multifinance menjual mobil kepada nasabah dengan harga tertentu, misalkan dua ratus lima puluh juta untuk masa dua puluh empat bulan, tanpa *urbun* di awal. Namun perusahaan menawarkan beberapa alternatif jumlah *urbun*, tanpa ditetapkan (dipilih) salah satu alternatif jumlah *urbun*. Jika *urbun* dibayar bulan ke enam, harganya lebih murah, jika bulan ke tiga belas harga *urbunnya* sekian, dan seterusnya. Dengan beragamnya harga tersebut, maka tidak ada kepastian harga pembelian barang tersebut. Inilah yang disebut dengan *gharar*.

Menurut Nazîh Hammâd dalam kitabnya: *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* disebutkan bahwa kebolehan multi akad secara umum diterima, sedangkan beberapa hadits kenabian dan *nash* lainnya yang mengharamkan multi akad adalah pengecualian. Hukum pengecualian tidak dapat diterapkan pada semua praktek muamalah yang mengandung multi akad. Sedangkan menurut Hasanuddin, masalah yang diperoleh dengan mengkomodasi kebolehan multi akad (*ta'addud al-'uqud fi shafqah wahidah*) adalah ketika pelaku ekonomi dapat menerapkan syariah sesuai dengan perkembangan zaman.³³

3. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Riwayat Hidup

Nama aslinya adalah Nu'Man bin Tsabit, lahir di Kufah. Nenek moyang Abu Hanifah berasal dari Kabul (keturunan Persia). Kakeknya bernama Zuta atau Zauta adalah salah satu tawanan perang yang dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah memeluk Islam, ia menetap di sana dan di bebaskan oleh suku Arab bernama Inni Taim Allah. Dengan demikian, berarti Zuta dan keturunannya telah menjadi *Maula* (tawanan yang dibebaskan) dari suku ini sehingga tidak mengherankan jika kemudian Abu Hanifah kadang disebut dibelakang namanya sebagai al Taimiy, tetapi ia lebih

³³ Muannif Ridwan, *Fiqh muamalah kontemporer* (Cet. 1; Aceh: Zaini, 2021), h. 230-231.

di kenal dengan Abu Hanifah, bukan karena dia memiliki putra pertama bernama Hanifah. Namun, asal usul nama itu dari Abu al-Millah al-Hanifa, diambil dari ayat:

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْأُمَّمِ كَيْفًا

Terjemahnya :

“Benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. (Q.S. Ali Imran : 95).

Maksudnya, ikutilah agama ibrahim yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. Di dalam Al-Qur’an melalui lisan Nabi Muhammad Saw. Karena sesungguhnya agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang hak, yang tidak diragukan lagi dan tidak ada kebimbangan padanya. Ia merupakan jalan yang belum pernah didatangkan oleh seorang Nabi pun dalam bentuk yang lebih sempurna, lebih jelas, lebih gamblang, dan lebih lengkap daripadanya.

Ayah Abu Hanifah dikenal sebagai seorang pedagang sutra yang kaya raya. Semasa kecil, ayahnya yang bernama Tsabit, pernah bertemu Ali bin Abi Thalib. Bahkan kakeknya, sering memberi hadiah kepada Ali bin Abi Thalib setiap peringatan tahun baru Persia. Khalifah Ali sendiri pernah berdoa agar Tsabit dan keturunannya memperoleh berkah dari Allah Swt.³⁴

b. Saudagar Yang Dermawan

Dalam sosok Imam Abu Hanifah terkumpul sifat-sifat dan akhlak mulia. Beliau adalah seorang yang berparas elok, terawat dan suka memakai parfum. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang rendah hati, tidak banyak bicara atau melakukan sesuatu yang sia-sia. Beliau juga adalah seorang ahli ibadah. Banyak riwayat mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengkhawatirkan Al-Qur’an dalam satu rakaat shalat.

³⁴ Arif Zamhari, *Konsep Iman Menurut Imam Abu Hanifah* (Cet. 1; Serang: Anggota IKAPI), h. 11-13.

Sebagai seorang saudagar yang kaya raya, ia tidak memegang kekayaannya dengan erat. Ia sebenarnya dikenal sebagai seorang yang dermawan yang kerap menyumbangkan hartanya. Ia tidak segan-segan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Tak terkecuali kepada para muridnya, ia menanggung seluruh biaya hidup sebagian muridnya yang memiliki semangat menuntut ilmu tapi terkendala masalah dana.³⁵

c. Masa Wafat

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, Pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Khizra. Pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah diberi nama Jami' Abu Hanifah. Setelah kematiannya, ajaran dan pengetahuan terus tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak.³⁶

I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁷

1. Jenis Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan. Penelitian teknik *library research* adalah teknik yang digunakan karena pada dasarnya setiap

³⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6-7.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. 27; Jakarta: Lentera, 2011), h. 15.

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.³⁸ Seperti halnya dilakukan oleh penulis, penulis membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Adapun analisis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif analitis. Yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sebagaimana yang dilakukan penulis mengumpulkan berbagai buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang merujuk kepada pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Penerapan Multi Akad pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan sejarah itu sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki faktandan data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian kepustakaan ini.

3. Jenis Data

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari literature, di antaranya buku, jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya. Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.³⁹ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari Al-Qur'an, Hadis, Fiqh Muamalah, dan Pemikiran

³⁸ S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), h.145.

³⁹ Juhana Nasrudin, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Panca Terra Firma, 2019), h. 30.

Imam Abu Hanifah tentang Multi Akad dan Relevansinya dengan Penerapan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi-referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk artikel atau jurnal, skripsi, dan situs-situs terkait multi akad dalam produk pembiayaan umrah dan pemikiran Imam Abu Hanifah.⁴⁰

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang secara khusus menggunakan data-data yang diterbitkan melalui buku-buku yang terkait dan yang dipublikasikan oleh bank atau lembaga yang menunjang penelitian, guna untuk menyelesaikan penelitian ini yang akan dilakukan kurang lebih 2 bulan.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang sifatnya tertulis. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta implementasi tentang fenomena tertentu. Dimana Metode pengumpulan data yang digunakan diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen tertulis dan dokumen elektronik. Dimana dokumen tertulis seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi terdahulu. Adapun dokumen elektronik seperti google scholar, google books dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang pendapat Imam Abu Hanifah mengenai dua akad dalam pembiayaan umrah. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁴⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.


Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya.

c. Analisis Data (*Analying*)

Mengumpulkan, memeriksa, menyeleksi, mengubah data dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan.⁴¹



⁴¹ Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

BAB II

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG MULTI AKAD

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha. Dalam riwayat lain disebut an-Nu'man bin Tsabit bin al Marzaban. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 H/ 659 M. Nama ibunya Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sedangkan ayahnya bernama Thabit bin Zuta. Ayahnya adalah keturunan Persia, tetapi sebelum ia lahir, ayahnya telah pindah ke Kufah. Meski bukan berasal dari suku Quraisy, namun kemudian ia di beri gelar 'Imam Agung' dan dikenal sebagai imam kaum muslimin.⁴²

Abu Hanifah kecil tumbuh di tengah keluarganya yang pekerjaan utamanya adalah seorang pengusaha. Keluarganya terkenal sebagai pengusaha kain sutera kota Kufah. Untuk itulah, semangat bisnisnya tumbuh sejak kecil. Namun, kedekatan keluarga mereka dengan Ali bin Abi Thalib juga menumbuhkan semangat keilmuan yang tinggi kepada sang Imam. Maka tidak heran, diusianya yang masih belia, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang memperhatikan pendidikan agama pada masanya, beliau sudah mulai menghafal Al-Qur'an hingga tamat hafalannya di usia dini. Selain itu, pada usia tersebut beliau juga mulai menghafal hadits Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam.⁴³

Kecerdasan Imam Abu Hanifah menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menyarankan agar beliau mencurahkan perhatiannya pada ilmu. Atas nasehat asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah memasuki bidang Ilmu. Pendidikan Imam Abu Hanifah dimulai dengan membaca Al-Qur'an, hadits, nahwu

⁴² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), h. 5.

⁴³ Tajun Nasher, *Imam Abu Hanifah, antara Ilmu dan Perniagaan* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

sastra, puisi, filsafat, tafsir, dan ilmu-ilmu lain yang populer saat itu. Karena ketajaman pemikirannya, ia mampu menangkis serangan dari golongan khawarji yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah mempelajari ilmu fiqh di Kufah yang saat itu menjadi pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Sepuluh tahun setelah wafatnya gurunya yaitu pada tahun 130 H dan Setelah menamatkan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Imam Abu Hanifah meninggalkan Kufah menuju Mekah dan Madinah yang menjadi pusat jaringan Islam saat itu. Musim haji merupakan waktu yang tepat baginya, selain menunaikan ibadah haji, ia untuk menimba ilmu dari para ulama hadits dan fiqh yang berada di Hijaz. Oleh karena itu, tidak heran jika selain dikenal sebagai salah satu tokoh *ahl ra'yu*, ia juga dikenal sangat paham dengan pemikiran-pemikiran *ahl hadiths*.⁴⁴

1. Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Kesuksesan Imam Abu Hanifah tidak terlepas dari peran para guru yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmu agama kepadanya. Menurut para ahli sejarah, beberapa guru Imam Abu Hanifah yang terkenal, di antaranya sebagai berikut:

a. Anas bin Malik

Guru pertama Imam Abu Hanifah adalah Anas bin Malik. Ia merupakan seorang sahabat Rasulullah Saw. Nama lengkapnya adalah Abu Hamzah Anas bin Malik bin Al-Nadhar bin Damdan bin Zaid bin Haram bin Jundub bin 'Amir bin Khanam bin 'Adiy bin Najjar al-Khazraji al-Madani. Ia dilahirkan di kota Madinah sekitar sepuluh tahun sebelum hijriah 612 M. Setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia, ia menetap di Damaskus dan Basrah. Hingga akhir hayatnya, Anas bin Malik tetap berada di Basrah. Di kota itu pula, Imam Abu Hanifah berguru kepadanya.

⁴⁴ Ibnu Eman al-Cidadapi, Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam (Jakarta: Putra Danayu, 2018), H. 4-6.

b. Abdullah bin Harits

Abdullah bin Harist adalah salah satu guru Imam Abu Hanifah yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Harist bin Jaz-in bin Abdillah bin Ma'dikariba bin 'Amr bin 'Asm bin 'Amr bin Uwajj bin 'Amr Zabied az-Zabiedi.

c. Abdullah bin abi Aufa

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin abi Aufa al-Aslami dan dijuluki Abu Muawiyah. Abdullah bin abi Aufa merupakan sahabat Rasulullah Saw. yang terakhir meninggal dunia di Kufah. Di tempat itu pula, ia mendidik Imam Abu Hanifah.

d. Watsilah bin Al-Asqa

Watsilah bin Al-Aqsa termasuk salah satu sahabat Rasulullah Saw. yang terkenal jujur dalam berdagang.

e. Ma'qil bin Ya'sar

Ma'qil bin Ya'sar termasuk salah satu sahabat Rasulullah Saw. yang banyak mengeluarkan hadist.

f. Abdullah bin Anis

Abdullah bi Anis termasuk salah satu seorang sahabat dekat Rasulullah Saw. Ia juga merupakan seorang prajurit yang pemberani dan tangkas.⁴⁵

g. Abu Thafail (Amir bin Watsilah)

Amir bin Watsilah memiliki nama lengkap Amir bin Watsilah bin Abdillah bin Amr al-Laitsy al-Quraisyi, Ia bergelar Abu Thufail. Ia merupakan seorang penyair Kinanah dan kesatria penunggang kuda, serta salah satu pemimpin Bani Kinanah. Abu Thafail telah diriwayatkan tujuh hadits dan di dalam setiap pertempuran, ia selalu membawa panji Ali bin Abi Thalib. Ia pun hidup pada masa Mu'awiyah dan setelahnya.

Itulah tujuh guru paling terkenal yang telah mendidik Imam Abu Hanifah. Selain berguru kepada tujuh orang tersebut, Imam Abu hanifah juga berguru kepada

⁴⁵ Arif Zamhari, *Konsep Iman Menurut Imam Abu Hanifah* (Cet. 1; Serang: Anggota IKAPI), H. 17.

banyak ulama. Ada sekitar 200 orang ulama yang menjadi guru Imam Abu Hanifah. Kebanyakan dari mereka berasal dari golongan tab'in (orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat Rasulullah Saw.). Dan beberapa ulama terkenal, diantaranya Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 144 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Selain kepada para tabi'in, Imam Abu Hanifah juga berguru ke para ahli fiqh, salah satunya bernama Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H). Ia berguru ilmu fiqh kepada Imam Hammad selama 18 tahun. Setelah sang guru meninggal dunia, Imam Abu Hanifah pun menggantikannya dan berangsur-angsur menjadi seorang *mujtahid*.

Imam Abu Hanifah juga pernah berguru kepada beberapa ulama lainnya, seperti :

- 1). Imam Muhammad al-Baqir
- 2) Imam Ady bin Tsabit
- 3) Imam Abdurrahman bin Hamzah
- 4) Imam Amr bin Dinar
- 5) Imam Manshur bin Mu'tamir
- 6) Imam Syu'bah bin Hajjaj
- 7) Imam Ashim bin Abin Najwad
- 8) Imam Salamah bin Kuhail
- 9) Imam Qatadah
- 10) Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, dan lain-lain.⁴⁶

۲. Murid-Murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah banyak memiliki banyak pengikut dan murid yang cerdas. Dari sinilah muncul pemahaman *fiqh* dan cara penetapan hukum berdasarkan yang telah digariskan. Pemikiran dan pola istinbat Abu Hanifah ini memiliki pengaruh yang cukup besar, sehingga melahirkan mazhab tersendiri dalam bidang

⁴⁶ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet. 1; Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 103

ushul fiqh, atau yang disebut dengan *ushul al-Mazhab al Hanafiyah*. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran para murid Abu Hanifah dalam mengembangkan dan menyebarkan pemikirannya tidaklah sedikit, karena melalui murid-muridnya inilah pemikiran Imam Abu Hanifah tersebar luas di masyarakat muslim, khususnya pola istinbat hukum yang telah dirumuskan.

Murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn al Hasan al- Syaibani. Kedua muridnya ini dalam menetapkan hukum dan memberikan fatwa didasarkan pada metode yang ditempuh oleh Abu Hanifah. Diceritakan bahwa Imam Abu Yusuf adalah orang pertama menulis beberapa buku berdasarkan Mazhab Hanafi dan menyebarkannya ke berbagai daerah untuk dipelajari. Begitu pula dengan Muhammad al-Hasan al-Syaibani banyak menimba ilmu dari Abu Hanifah dan menyebarkan pemikiran-pemikirannya melalui karya-karyanya.⁴⁷

Beliau memiliki murid-murid yang cukup terkenal antara lain:

- a. Ibrahim bin Thanmah
- b. Hamzah bin Hubaib Az-Ziyat
- c. Zaft bin Al-Huzail
- d. Abu Yahya al-Hammani
- e. Isa bin Yunus
- f. Waqi' Yasid bin Zurai
- g. Asad bin Jamal al-Bajali
- h. Hukkam bin Ya'la bin Salam ar-Razi
- i. Kaharijah bin Mush'ab
- j. Abdul Majid bin Abi Ruwwad
- k. Ali bin Mushir
- l. Muhammad bin Basyar al-Abdi
- m. Abdurrazaq

⁴⁷ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021),h. 24.

- n. Mush'ab bin al- Miqdam
- o. Yahya bin Yaman
- p. Abu Ishmah Nuh bin Abi Maryam
- q. Abi Abdirahman al-Muqri
- r. Abu Ashim dan lain –lain.⁴⁸

Ƶ. Karya-karya Tulis Imam Abu Hanifah

Salah satu alasan yang mendasari *madzhab fiqh* ini bertahan dan lestari sampai hari ini adalah karena para Imam dan murid-murid setelah beliau menulis karya mereka. Karya tulis ini seperti manifestasi pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus menjadi dokumen yang tak ternilai harganya. Begitu pula dengan Imam Abu Hanifah, ia juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi acuan dan pola utama bagi generasi di bawahnya.

a. Karya Sang Imam

1) *Al-Faraidh*

Kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.

2) *Asy-Syurut*

Kitab yang membahas perjanjian

3) *Al-Fiqh al-Akbar*

Kitab-kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberikan *syarah* oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al- Maula Ahmad ibn Muhammad al-Magnisawi.⁴⁹

⁴⁸ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet. 1; Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 104.

⁴⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisng, 2018), h. 16-17.

4. Masa Wafatnya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah Wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M, pada usia 68 tahun. Menurut catatan sejarah, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah bertepatan dengan kelahiran Imam Syafi'i. Akibatnya, banyak orang yang menyebut tahun itu sebagai tahun wafatnya Imam dan lahirnya Imam. Jasad Abu Hanifah dibawa keluar rumah dengan digendong diatas punggung kelima murid ke pemandian. Jenazahnya dimandikan oleh Al Hasan bin Imarah, sedangkan Al Harawi yang menyiramkan air. Ia dishalatkan oleh lebih dari 50.000 orang dalam enam kali putaran, yang ditutup oleh shalat sang anak, Hammad. Ia membuat wasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan al-Khairazan, karena itu adalah tanah pemakaman yang baik dan bukan tanah curian. Namun jasadnya di kuburkan setelah ashar karena tempat pemakaman itu dipadati oleh orang-orang yang mencintainya. Mereka berduka atas wafatnya sang Imam.⁵⁰

B. Multi akad menurut Imam Abu Hanifah

1. Pengertian Multi Akad

Menurut istilah fiqh, kata multi akad merupakan terjemah dari kata arab *al-uqud-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ul* dari kata *rakaba*, *yarkibu*, *tarkiban* yang secara etimologis berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan atau menghimpun. Beberapa pengertian murakkab menurut para ulama fiqh adalah:

- a. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Orang yang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan melakukan penggabungan (*tarkib*).
- b. Sesuatu yang terdiri dari dua bagian atau lebih, berbeda dengan sesuatu yang sederhana (*tunggal/ basit*) yang tidak memiliki bagian.
- c. Menempatkan sesuatu di atas sesuatu dengan menggabungkan sesuatu dengan yang lain.

⁵⁰ Ilham Wahyudi, *Empat Imam Mazhab* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Laksana, 2022), h. 12.

Menurut Hasanuddin Maulana, ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan secara tepat arti dan istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu kumpulan dari beberapa hal yang kemudian menjadi satu makna pengertian. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat terhimpunnya dari beberapa hal. Meskipun pengertian kedua menyatakan bahwa ada kombinasi/gabungan dua atau beberapa hal, namun tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadinya penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih mendekati kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan arti istilah tertentu.⁵¹

Menurut al-Imrani secara terminologi, multi akad adalah penggabungan akad-akad ekonomi dan keuangan menjadi satu akad dengan memodifikasi (mengaungkan) atau saling menerima antara para pihak dari semua hak dan kewajiban sebagai akibat karena sudah menjadi akad yang tunggal. Dalam konteks ini menurut Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, dijelaskan bahwa *aqd al murakkabah* adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang memuat dua akad atau lebih akad jual beli dengan sewa-menyewa, jual beli dengan hibah, jual beli dengan *wakalah*, *mudharabah* dengan *syirkah*, *qard* dengan *rahn*. Sehingga segala akibat akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Mayoritas ulama Hanafiyah Terutama Imam Abu Hanifah Sebagai Pendiri Mazhab Hanafi, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut hukum islam. Bagi yang membolehkan, dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang

⁵¹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; CV BUDI UTAMA: Sleman, 2019), h. 21-22.

mengharamkan atau membatalkannya. Standar pengharaman multi akad, yaitu: dilarang karena nash agama, sarana hilah ribawi, multi akad menyebabkan jatuhnya riba, dan multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertentangan atau berlawanan.⁵²

Pendapat para ulama di atas yang menunjukkan bahwa multi akad di perbolehkan berdasarkan beberapa nas, diantaranya

(Allah Swt. Berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad...”

Penjelasan dari ayat diatas, adalah Allah Swt membuka ayat ini dengan panggilan “Hai orang-orang yang beriman” lalu melanjutkannya dengan perintah untuk menyempurnakan janji-janji. Hal ini karena yang bisa menunaikan janji dengan sempurna adalah orang yang beriman. Orang yang beriman meyakini adanya hari kebangkitan dan tanggungjawab. Sehingga ketika dia berjanji atau berakad maka dia berusaha untuk menyempurnakan akad tersebut, sebagai konsekuensi keimanan.

Nas lain yang menjadi dasar para ulama membolehkan adanya multi akad

(Allah Swt. Berfirman dalam Q.S an-Nisa Ayat: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

⁵² Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah; Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021), h. 194.

yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.”⁵³

Pada surah An-Nisa ayat 29 ini Allah Swt. melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang bathil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pembelaan yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang bathil, Allah Swt. membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pengeluaran yang tidak terdapat penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.



⁵³ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018), h. 109.

BAB III

AKAD DALAM PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS

A. Akad Gadai Emas Syariah

Dapat diketahui bahwa akad *qard*, *rahn*, *ijarah* merupakan konstruksi dari gadai emas syariah. Selanjutnya akan dibahas secara rinci apa itu akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.

1. Akad *Qard*

Akad *qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian lain *al-qard* adalah hutang yang menyangkut barang atau komoditi yang boleh dianggarkan untuk diganti menurut timbangan, takaran atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si penghutang wajib untuk mengembalikan barang yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada tambahan barang yang di pinjamkan.⁵⁴

2. Dasar Hukum *Qard*

Diantara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *qard* ini ialah :

a. Al-Qur'an

(Allah berfirman dalam Q.S al-Hadid: 11)

مَنْ ذَا الَّذِك يُقرُّ ضُ اللّهِ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَلَهُ أَخْرُكِرْ يَمَةً ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

Sebagaimana orang yang memberi utang maka pasti ia berharap untuk dikembalikan suatu saat. Dan Allah Swt. menggunakan bahasa berinfak dengan istilah pinjaman. Diantara faedah Allah Swt. menggunakan istilah pinjaman antara lain: Pertama, yang meminjam adalah Dzat yang maha baik kepada kita sehingga kita tidak perlu ragu-ragu untuk meberikan pinjaman kepada Allah Swt. Logika sederhananya, ketika kita memiliki teman yang selalu membantu dalam segala urusan, namun ketika dia butuh pinjaman maka tentu kita akan meminjamkannya karena banyaknya jasa terhadap kita. Maka demikianlah Allah Swt, dia telah memberikan kita berbagai kenikmatan, maka tentu kita juga akan memberikan pinjaman kepada Allah Swt, meskipun asalnya Allah Swt. tidak butuh dengan harta kita. Akan tetapi Allah Swt. menamakan infak kita dengan pinjaman agar kita termotivasi unuk berinfak. Kedua, Pinjaman yang diberikan tersebut pasti akan kembali karena yang meminjam adalah Dzat yang maha kaya. Contoh sederhananya, ketika ada penjual es keliling yang ingin meminjam uang kepada kita, maka pasti kita akan berfikir berkali-kali untuk memberikan pinjaman karena khawatir dia tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Akan tetapi ketika misalnya ada orang yang kaya raya yang kebetulan lupa membawa dompet, kemudian pinjam uang kepada kita untuk transportasi atau yang lainnya, maka pasti kita akan memberikan pinjaman karena kita yakin bahwa pinjaman tersebut akan di kembalikan, karena dia adalah orang kaya dan memiliki banyak harta. Maka ketika kita tau bahwa yang meminjam adalah Allah Swt. yang maha kaya, mengapa kita ragu untuk memberikan pinjaman? Padahal jika Allah Swt. yang meminjam maka pasti akan dikembalikan, bahkan pengembaliannya pun pasti lebih.

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا ثَيْبِيُّ عُبَيْدِ بْنِ حُمَيْدٍ اَضْبَغِي عَنْ يَحْيَى بْنِ اسْتَهَقِ الهُنَائِي قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّحْلُ مِنْ أَيْمَانَ مَنْ يَأْتِيهِ الْمَالُ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ رَسُولاَ لَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَبَ ضَاغًا حَدُّهُمْ قَرَضًا فَآهْدِي لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَزِرْ كِبَافَهَا وَلَا يُقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُفَّ حَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَبَلِضَ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Telah Menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Utbah bin Humaid ad dabbī dari Yahya bin Ishaq al-Huna ia berkata , “Aku bertanya kepada Anas bin Malik, “ seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?” Anas berkata, “Rasulullah Saw. Bersabda; “Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antar keduanya sebelum itu”. (HR. Ibnu Majah).⁵⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa pemberian hutang atau pinjaman tidak diperkenankan mengambil manfaat atau keuntungan duniawi dari orang yang berhutang. Sebab keuntungan yang di dapat dari pemberian pinjaman termasuk riba. Terkecuali kalau keuntungan tersebut disyariatkan di awal akad, maka diperbolehkan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya. Seperti ketika orang yang berhutang pada saat melunasi hutangnya memberi hadiah kepada pemberi hutang sebagai tanda terima kasih atas bantuan hutang atau pinjaman yang diberikan.

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa *qard* diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan oranglain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.

d. Dasar hukum lainnya seperti fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001.⁵⁶

3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

Rukun akad *qard*, yaitu :

⁵⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019), h. 57-58.

⁵⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 145.

- a. Pelaku Akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
- b. Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- c. Barang yang di pinjamkan (*qard*).

Sedangkan syarat dari akad *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

- a. Besarnya timbangan (*al-qardu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qardu*) dan umurnya harus diketahui jika dalam bentuk binatang.
- c. Pinjaman (*al-qardu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.
- d. Kerelaan kedua belah pihak, dan
- e. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

4. Manfaat Akad *Qard*

Berikut beberapa manfaat dari akad *qard*:

- a. Memungkinkan nasabah yang berada dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
- b. *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara syariah dan konvensional yang terkadang memuat misi sosial, selain misi komersial.
- c. Adanya misi komunitas ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.⁵⁷

5. Berakhirnya Akad

Akad *qard* berakhir apabila objek akad *qard* ada pada *muqtarid* (peminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sejumlah pokok pinjaman, pada saat jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal

⁵⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010), h. 47.

perjanjian. Dan pengembalian *qard* harus dilakukan di tempat terjadinya akad *qard*. Tetapi Apabila *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* di tempat yang di inginkan, maka boleh asalkan tidak menyulitkan *muqtarid* (debitur). Akad utang piutang (*qard*) juga berakhir jika dibatalkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian karena alasan tertentu. Dan jika *muqtarid* (debitur) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi, ahli waris wajib melunasi hutang tersebut. Tetapi *qard* akan dianggap lunas atau berakhir jika *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁵⁸

B. Akad *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Gadai yang dikemukakan oleh para ulama fiqh klasik bersifat pribadi, artinya utang piutang hanya terjadi antara orang yang membutuhkan dana dan orang yang memiliki kelebihan harta. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku anatarindividu melainkan juga antarindividu dan lembaga keuangan artinya utang piutang terjadi antara seorang individu yang membutuhkan dan lembaga keuangan yang siap memberikan pinjam dengan jaminan dari nasabah (*rahin*). *Ar-rahn* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *rahana-yarhanu-rahnan*, secara bahasa artinya bisa *as-subut* dan *ad-dawan*(tetap). Juga berarti *al-habs* (penahanan). Secara *syar'i*, *Ar-rahn* (jaminan) adalah suatu barang yang dijadikan jaminan suatu utang (pinjaman) sehingga dapat dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika ia gagal (berhalangan) menunaikannya. *Ar-rahn* dapat dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah Swt.

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ...

Terjemahnya:

“Jika kalian dalam keadaan safar.....”

⁵⁸ Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah*; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer (Cet. 1; Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 23.

Bukanlah pembatas, tetapi sekedar penjelasan tentang kondisi. Nabi Muhammad Saw. Melakukan *ar-rahn* di madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar (bepergian) tetapi sedang mukim (masih hidup).

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (akad amal) karena apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan apapun. *Rahn* juga termasuk akad '*ainiyah* yang dikatakan sempurna sesudah menyerahkan objek yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah dipegangan.

2. Hak dan Kewajiban Akad *Rahn*

- a. Penerima gadai mempunyai hak menahan barang yang digadaikan sampai utang pemberi gadai lunas.
- b. Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa atau hak khusus dari pihak lain dan dapat menerima pembayaran utang dari barang yang digadaikan.
- c. Adanya barang gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran atau pelunasan utangnya.
- d. Pemberi gadai dapat menuntut salah satu barang yang digadaikan jika ia telah melunasi hutang atas salah satu barang yang digadaikannya.
- e. Pemilik harta atau barang yang dipinjamkan dan telah digadaikan, berhak meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya.
- f. Perjanjian (gadai) gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal dunia.
- g. Ahli waris yang memiliki kompetensi hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang telah meninggal.

- h. Wali dari ahli waris yang tidak mampu secara hukum dari pemberi gadai yang meninggal dapat menjual barang yang digadaikan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima barang gadai, lalu membayar utang penggadai.
- i. Barangsiapa meminjamkan harta yang kemudian digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta itu dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta yang digadaikan itu lunas, meskipun ia telah meninggal dunia.
- j. Jika pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, maka pinjaman tetap dalam status barang yang digadaikan.
- k. Harta yang digadaikan tidak boleh dijual tanpa persetujuan dari pihak pemberi gadai.⁵⁹

3. Dasar Hukum Akad *Rahn*

Dasar hukum yang digunakan untuk membangun konsep *Rahn* adalah sebagai berikut :

- a. *Rahn* disyariatkan berdasarkan firman Allah Swt. (Q.S al-Baqarah: 283).

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁵⁹ Ahmad Ifham Solihin, *Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 680.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swr. Memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada oranglain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya.

b. Juga didasarkan kepada hadits Rasulullah Saw.

Kebolehan *ar-rahn*, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa beliau telah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ‘Aisyah ra.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا تَيْبَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا مَالِيًّا أَخْلَى وَرَهْنَهُ بِرِعْه

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyats dari a’ masy dari Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kepadaku al-Aswad dari Aisyah berkata, “Nabi muhammad Saw. Pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo, kemudian menggadaikan baju perangnya. (HR. Ibnu Majah).⁶⁰

Menurut kesepakatan para *fiqh* tentang hadis di atas, peristiwa Rasul Saw. me-*rahn* kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw. berdasarkan ayat dan hadis-hadis, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

4. Syarat dan Rukun Akad Rahn

Dalam melaksanakan suatu perikatan ada rukun dan syarat akad *rahn* yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus digerakkan dan dilaksanakan.

⁶⁰ Betti Angraini, Lena Tiara Widya, Desi Isnaini, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru’ dan Tijarah; Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Cet. 1; Bengkulu: Mate Bukugh Group, 2022), h. 47-48.

Rukun akad *rahn* terdiri atas :

- a. *Al Rahn* atau *Al Marhuun* (barang yang digadaikan).
- b. *Al Marhun bih* (hutang).
- c. *Shighah*.
- d. Dua pihak yang bertransaksi adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang).

Syarat Akad *rahn* terdiri atas:

- a. Syarat bagi yang mengadakan akad adalah ahli *tasharuf*. Yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami masalah atau persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- b. Syarat yang dijadikan jaminan adalah barang tidak rusak sebelum janji utang itu harus dibayar.
- c. Diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

5. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad gadai (*rahn*) kan berakhir apabila:

- a. Barang gadai telah diserahkan kepada pemiliknya
- b. *Rahin* telah membayar hutangnya
- c. Dijual sesuai perintah *rahin*
- d. Penghapusan utang dengan cara apapun, bahkan jika tidak ada persetujuan dari *rahin*.⁶¹

C. Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah diambil dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, serta sewa menyewa, kontrak atau memasarkan jasa hotel dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah*

⁶¹ Iwan Permana, *Hadis Ahkam Ekonomi* (Cet. 1; AMZAH: Jakarta, 2020), h. 238.

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sedangkan hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa.

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS. Ath-Thalaq [65] : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِئَصْصِيَهُنَّ وَأَعْلِيَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَخُوهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۗ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) yang baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Pada ayat ini diperintahkan kepada para suami untuk menyiapkan tempat tinggal bagi istri mereka. Allah Swt. berfirman, tempatkanlah mereka, para istri, dimana kamu bertempat tinggal yakni di tempat tinggal kamu yang layak menurut kemampuan kamu; dan janganlah kamu menyusahkan mereka, para istri untuk menyempitkan hati dan perasaan mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil. Maka, wahai para suami berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, karena itu merupakan bukti tanggungjawab kamu terhadap perempuan yang akan melahirkan keturunan kamu; kemudian jika mereka menyusuhkan anak-anak kamu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang pantas; dan musyawarahkanlah diantara kamu tentang segala sesuatu berkenaan dengan nafkah dan imbalan menyusui anakmu dengan baik; dan jika kamu berdua saling menemukan kesulitan untuk memberikan ASI kepada anakmu karena sesuatu dan lain hal, maka perempuan lain yang sehat boleh menyusukan anak itu untuk

kelangungan hidupnya dengan imbalan yang layak dan sadarilah bahwa anakmu akan menjadi anak persusuan perempuan itu.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٣﴾

Terjemahnya :

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Penjelasan dari ayat di atas, bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepadannya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

QS. Al-Qashash [28] : 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ بِمَنْعِكِ ۖ لَعَلَّكَ إِحْدَىٰ ابْنَيْ هَٰئِنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْخُرَنِي ثَمَّنِي ۖ جَجَجَ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَثْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. “.Dia (*Syaikh Madyan*) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuan ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (satu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.⁶²

⁶² Bagus Rohmatulloh, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Bandung, 2021), h. 195-197.

Ayat diatas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayat tersebut.

b. Hadits

Hadits riwayat Ibnu Majah No. 2434

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُفْتَّ عَرَقَهُ, (رواه ابن ماجه)

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Umar ra, berkata bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering”.

Hadis diatas menjelaskan bahwa diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keirngatnya belum kering atau keirngatnya sudah kering.

Disyariatkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat An-Nasa’i No. 3797, Abdurrazaq, dan Al-Baihaqi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Terjemahnya:

“Dari Sa’id Al-Khudry, Nabi Saw. Bersabda: “siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia beritahu upahnya”.

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّأْهُ أَجْرَتَهُ

Terjemahnya :

Nabi Saw. bersabda:”siapa yang menyewa seseorang hendaklah ia sebutkan upahnya”.⁶³

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ijarah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

c. Ijma

Umat Islam pada masa para sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum adanya asham, Ibnu Ulayyah, dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* serta kebutuhan mereka akan barang rill. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan.

3. Rukun Dan Syarat Akad *Ijarah*

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab (persetujuan) dan kabul (penerimaan).
- b. Para pihak dalam akad terdiri atas pemberi sewa, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah, dan penyewa (pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- c. Objek akad berupa pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan harta.
- d. Manfaat dari penggunaan harta dalam *ijarah* adalah objek akad yang harus dijamin, karena merupakan rukun yang harus di ambil sebagai ganti dari sewa dan bukan harta itu sendiri.

⁶³ Sri Nurhayati, Wasilah Abdullah, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Cet. 5; Jakarta: Salemba Empat, 2022), h. 212-213.

e. Sighat *ijarah* adalah pernyataan dari kedua belah pihak dalam akad. Baik secara lisan maupun dalam bentuk lain yang setara, melalui penawaran dari pemilik asset (LKS, Bank) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah)⁶⁴

4. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad *umum*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad tukar menukar, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan adanya *fasakh*. *Ijarah* akan batal (*fasakh*) jika ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya cacat pada barang sewa yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang-barang sewaan, seperti rumah menjadi roboh dan sebagainya.
- c. Kerusakan barang-barang yang dibayar (*ma'jur alaih*), seperti pakaian yang dibayarkan untuk dijahit.
- d. Pemenuhan manfaat akad, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembayaran, seperti menyewa toko untuk berdagang, kemudian seseorang mencuri barang dagangannya, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewa.

Dapat dipahami bahwa akad *ijarah* merupakan bagian dari jenis *tijari*, hal ini dapat dilihat beberapa ciri-cirinya, dari segi bahasa berasal dari kata *al-ajru* artinya ‘menggantikan, memberi upah atau menjual manfaat, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan. Dalam fiqh klasik, *tijari* dikenal dengan istilah *mu'awadah* yaitu menghitung harga pokok sebanding dengan pemberian atau ketentuan yang diperjanjikan dan disepkati oleh kedua belah pihak dalam akad, kedua belah pihak menukarkan hartanya karena adanya objek pertukaran (barang dan jasa). Karena sifatnya komersil, akad ini digunakan untuk mencari keuntungan.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Cet. 1; Gadjad Mada University Press: Yogyakarta, 2018), h. 118-119.

⁶⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Surakarta, 2017), h. 122.

BAB IV

RELEVANSI MULTI AKAD DENGAN GADAI EMAS SYARIAH

A. Larangan dan Kebolehan Multi Akad

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, *al-uqud al mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.

Ada dua jenis konstruksi akad dalam prodk gadai emas syariah: pertama, menerapkan akad sesama yang bersifat akad *tabarru'* (derma), yang merupakan gabungan dari akad *qard* dan akad *rahn*. Kedua, menerapkan akad komersial antara akad *tabarru'* dengan akad *tijari*, yaitu gabungan akad *qard* atau *rahn* dengan akad *ijarah*.⁶⁶ Penggabungan antara akad *qard* dengan akad *rahn* merupakan jenis multi akad sebagai berikut:

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-Uqud al-Mutaqabilah*)

Al-Mutaqabilah menurut bahasa berarti saling berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada kesempurnaan akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Sedangkan penggabungan antara akad *qard* atau *rahn* dengan *ijarah* merupakan jenis multi akad sebagai berikut:

b. Akad Berlawanan (*al-Uqud al-Mutanaqidah*)

Hybrid contract yang mutanaqidah (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Misalnya menggabungkan jual beli dan pinjam meminjam (*ba'i*

⁶⁶ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019), h. 75-76.

wa salaf). Contoh lain, menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadist Rasulullah Saw. contoh yang lain adalah menggabungkan antara *qard* dengan janji hadiah.

1. Larangan dan Kebolehan Multi akad menurut Ilmu Fiqh

Pendapat para ulama berbeda-beda, artinya ada perbedaan pendapat dalam kebolehan multi akad ini. Para ulama yang membolehkan penerapan multi akad yaitu, Mayoritas ulama Hanafiyah, Sebagian ulama Malikiyah, Sebagian ulama Syafi'iyah, Dan sebagian dari ulama Hanbali Berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat islam bagi yang membolehkan dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.⁶⁷

2. Larangan dan Kebolehan Multi Akad Menurut Hadits Nabi

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad muncul bukan tanpa alasan, sejumlah hadits Nabi, setidaknya tiga hadits secara lahiriah (*ma'na zahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk *bai'* dan *salaf*, larangan *bai' atin*, dan *shafqatani fi safqatin*. Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu:

a. Multi akad dalam jual beli dan pinjaman (*bai' wa salaf*).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ تُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ هِقَالٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ بَيْعٌ مَالِيَسَ عِنْدَكَ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Saw. Melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan

⁶⁷ Harun, “Multi Akad dalam Tataran Fiqih”, (SUHUF, Surakarta, Vol. 3 No. 2 November 2018), h. 183-184.

dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.”(HR Ahmad)

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Dilarangnya multi akad antara *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boeh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ratus.

b. Dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (*bai' atain fi bai'ah*).

At-Tirmidzi telah mengeluarkan di dalm susannya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Terjemahnya:

“Rasullah Saw. Melarang dua jual beli dalam satu jual beli.”

Akad demikian di atas menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan riba. Pada hakikatnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

c. Dua transaksi dalam satu transaksi (*Safqatain fi safqah*).

Imam Ahmad telah mengeluarkan di musnadnya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Terjemahnya:

“Rasulullah Saw. Melarang dua transaksi dalam satu transaksi.”⁶⁸

Contohnya dari dua transaksi dalam satu transaksi adalah bila seorang berkata, ‘aku jual barang ini kepadamu seharga seribu dengan syarat kamu jual barang milikmu kepadaku dengan harga sekian.

3. Larangan Dan Kebolehan Multi Akad menurut Fatwa DSN-MUI

Secara umum, penjelasan fatwa DSN-MUI membolehkan menggabungkan antara akad *qard* dan *ijarah*. Akad *qard* terjadi ketika *murtahin* memberikan pinjaman kepada *rahin* dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijarah* terjadi ketika *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) kepada *rahin* dan mengambil upah dari perjanjian sewa. Akad *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual beli jasa. Jadi, penggabungan antara akad *ijarah* dan akad *qard* sama hukumnya dengan penggabungan akad jual beli dan akad *qard* dengan hukum yang melarangnya.

Berdasarkan ketentuan umum *rahn* bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *murtahin*, sedangkan biaya dari penyimpanan dan pemeliharaan menjadi kewajiban *rahin*. *Murtahin* juga wajib dan berhak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* lunas.⁶⁹

B. Konstruksi Multi Akad dalam Gadai Emas Syariah

Harta jaminan yang dijadikan objek gadai, yakni emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik untuk memenuhi pelunasan utang nasabah (*rahin*) kepada lembaga keuangan syariah (*murtahin*). Barang yang di gadaikan

⁶⁸ Abdullahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi akad* (Cet. 2; Yogyakarta: TrustMedia, 2020), h. 83-85.

⁶⁹ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. 1; Sleman: CV BUDI UTAMA: Sleman, 2019), h. 79.

adalah barang utuh, tidak berserakan di berbagai tempat, tidak berhubungan dengan orang lain, bukan barang haram (menurut kriteria syariah), tidak di peroleh secara tidak sah (haram). Sehingga ketika nasabah tidak membayar hutang, maka *murtahin* berhak melakukan proses lelang yang hasil penjualannya akan menutupi hutang nasabah (*rahin*).

Mengenai akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* yang merupakan konstruksi dari akad gadai emas syariah menunjukkan bahwa dalam produk gadai emas syariah terdapat dua penggabungan dua jenis akad yang berbeda yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*.

Berikut penjelasan secara rinci mengenai jenis akad *tabarru'* dan akad *tijari*, adalah:

a. Akad *Tabarru'* (*Non Profit Oriented*)

Akad *tabarru'* adalah segala macam akad yang menyangkut transaksi yang tidak mencari keuntungan (*not for profit transaction*). Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang berbuat kebaikan dengan mengharapkan pahala dari Allah Swt. semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil akan tetapi bertujuan untuk saling membantu. Logikanya, jika akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil. Maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'* melainkan termasuk dalam golongan akad *tijari'*. Namun, pihak yang melakukan kebaikan boleh meminta kepada pihak lain yang bersangkutan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut dengan tidak sama sekali mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* itu. Yang termasuk akad *tabarru'* pada akad gadai emas adalah akad *rahn*.

Akad *tabarru'* ini adalah akad yang mencari keuntungan di akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad yang termasuk akad *tabarru'* tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Pada kenyataannya, penggunaan

akad *tabarru'* sangat membantu dalam transaksi komersial karena akad *tabarru'* ini dapat menjadi jembatan atau memperlancar atau mempermudah akad-akad *tijari'*.⁷⁰

Dasar Hukum Akad *Tabarru'*, Al-Qur'an (Al-Maidah 5:2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya dan Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, berburulah. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁷¹

Pada ayat ini, ada sejumlah aturan yang Allah Swt. turunkan mulai dari larangan melanggar syiar-syiar Allah Swt., larangan melanggar kehormatan bulan haram, hingga larangan berbuat aniayah. Kemudian, yang paling populer adalah ayat ini memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.

b. Akad *Tijari'* (*Profit Oriented*)

⁷⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 23-24.

⁷¹ Betti Anggraini et al., eds., *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Cet. 1; Bengkulu: Mate Bukuqh Group, 2022), h. 13.

Akad *tijari*' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi keuntungan (for profit transaction). Akad *tijari*' dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan karena sifatnya komersil. Yang termasuk akad *tijari*' pada akad gadai emas adalah akad ijarah.⁷²



⁷² Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah* (Cet. 1; Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan Pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Multi akad merupakan sebagai himpunan dari beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara jami' (mengumpulkan) atau taqabuli (timbang balik), sehingga dari seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.
2. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa multi akad hukumnya sah dan diperbolehkan dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkannya
3. Penerapan multi akad dalam proses gadai emas syariah melalui beberapa akad yaitu akad; akad *qard*, akad *rahn*, dan akad *ijarah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Bagi Masyarakat, Masyarakat yang ingin melakukan gadai emas agar berhati-hati dalam menggadaikan emasnya dan bijak dalam memilih lembaga keuangan agar terhindar dari riba dan terhindar dari pelaksanaan akad gabungan (multi akad) yang tidak sesuai dengan prinsi syariah.
2. Bagi Pembaca, diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullahana. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*. Cet. 2; Yogyakarta: TrustMedia, 2020.

Adam, Panji. *Fiqhi Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1; Bandung: Inteligencia Media, 2021.

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*. Cet. 1; Bandung: ALFABETA, 2011.

Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. 1; Yogyakarta: Saufa, 2016.

Al Cidadari, Ibnu Eman. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mazhab Hanafi di dalam Islam*. Jakarta: Putra Danayu, 2018.

Amruzi, Fahmi al. *Fikih Muamalah; Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Cet. 1; Yogyakarta: K-Media, 2020.

Anggraini, Betti, et al., eds. 2022. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Mate Bukuqh Group.

Anggraini, Tuti. *Desain Akad Perbankan Syariah* (Cet. 1; Medan: Merdeka Kreasi, 2021).

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai syariah di Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 2011.

Arifin, Yanuar. *Pemikiran-Pemikiran Emas para Tokoh Pendidikan Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: IRCisoD, 2018.

Astuti, Yuli dan Yuli Rahayu. *Layanan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1: Jakarta: Gramedia Widayarsana, 2018).


Chadi, Mansur dan Suliyanto, Rahab, *Menanamkan Nilai Inovasi Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran Produk Baru di Industri Keuangan Mikro Syariah*. Tegal: Khoirunnisa, 2019.

Farhan, Ali. *Pengantar Akuntansi Syariah; Konsep dan Praktik*. Sidoarjo: TUNAS MEDIA, 2022.

- Fatah, Rohadu Abdul. *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1; Jakarta, 2010.
- Harun, *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun, *Fiqih Muamalah*,. Cet. 1; Surakarta, 2017.
- Harun. 2018. “*Multi Akad dalam Tataran Fiqih*”, (SUHUF, Surakarta). 3 (2).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer; Teori dan Praktik*. Cet. 1; Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Junaeda, “*Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*”, Skripsi Sarjana; Perbankan Syariah: Palopo, 2017.
- Kasmir, *Pemasaran Bank* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2014), h.136.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1; Indramayu: Adab, 2021.
- Kurniawan, Rahmad. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* Cet. 1; Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2019.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah; Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. 27; Jakarta: Lentera, 2011.
- Nainggolan, Basari. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. 1; Rajagrafindo: Depok, 2016.
- Naja, Daeng. *Fiqih Akad Notaris*. CET. 1; Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Nasrudin, Juhana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Panca Terra Firma, 2019.
- Nasher, Tajun. Imam Abu Hnaifah, antara Ilmu dan Perniagaan. Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nasution, S. *Metodologi Research. Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nurhayati Sri. Wasilah Abdullah, *Akutansi Syariah di Indonesia*. Cet. 5; Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Permana, Iwan. *Hadis Ahkam Ekonomi*. Cet. 1; AMZAH: Jakarta, 2020.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar; Fiqhi Muamalah Kontemporer* . Cet. 1; Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Ridwan, Muannif. *Fiqih muamalah kontemporer*. Cet. 1; Aceh: Zaini 2021.
- Rohmatulloh, Bagus , *Fiqih Muamalah*. Cet. 1; Bandung, 2021.
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2021.
- Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Cet. 1; K-Media: Yogyakarta, 2021.
- Sapiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadis Nabi; Analisis Relevansi terhadap Kecerdasan Intrapersonal dan Interpersonal Howard Gardner*. Cet. 1; Guepedia, 2021.
- Soemitra, Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010.
- Solihin, Ahmad Ifham. *Ekonomi Syariah*. Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sulaikho, Siti. *Fiqih Muamalah*. Cet. 1; Jombang: LPPM Universitas, 2021.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi*, Edisi Revisi. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Wahid, Nur. “*Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah: Purwakerto, 2018.

- Wahyudi, Ilham. *Empat Imam Mazhab*. Cet. 1; Jakarta Selatan: Laksana, 2022.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivaldi dan Cucuc Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik*. Cet. 1; Malang: Intelengensi Media, 2019.
- Zamhari, Arif “*Konsep Iman Menurut Imam Abu Hanifah*” Cet. 1; Serang: Anggota IKAPI.
- Anggitia, Mingli. “*Implementasi Hybrid Contract pada Produk Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi Sarjana: Perbankan Syariah: Bandar Lampung, 2020.
- Harisah, “*Penerapan Multi Akad dalam Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bakn Jawa Timur Syariah Sampang Madura*”, Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah: Jakarta, 2016.
- Mega, Syafitri, Dian. “*Pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah*”. Skripsi Sarjana: Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2020.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1; Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019.





DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP

SAIRAH, Lahir di Kaliang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 29 Maret 1999 anak kedua dari 4 bersaudara, anak dari Muhammad Sain (Ayah) dan Ramlah (Ibu). Penulis tinggal di Kaliang Tonronge, Kelurahan Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2005 di TK Tuthuri Handayani desa Kaliang, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 32 Kaliang pada tahun 2006-2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 6 Duampanua pada tahun 2012-2014, Kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Budi Bangsa Pinrang pada tahun 2015-2017, kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama menjadi Institute Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor PDAM Pareparea dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat dari rumah (KPM-DR) di Kelurahan Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis mengajukan skripsi dan sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Multi akad dan Relevansinya dengan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah.”